



Dinas Sosial Kabupaten Toba

Jl. Tarutung Km. 2 Saposurung, Balige 22312 0632322130

dinsos.tobakab.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Sosial Kabupaten Toba

Reaktivasi PBI-JKN

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan tidak mampu atas nama yang bersangkutan dari desa mengetahui camat dengan melampirkan ID DTKS
2. Melampirkan foto copy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Sekretariat Dinas Sosial Kab. Toba
2. Berkas persyaratan akan di disposisi ke bidang Linjamsos untuk ditindaklanjuti
3. Selanjutnya dibuatkan surat reaktivasi PBI-JKN dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial sebanyak 3 lembar
4. Surat reaktivasi PBI-JKN yang telah ditandatangani diberi nomor surat dan di stempel, 1 lembar diserahkan kepada pemohon, 2 lembar diarsipkan di Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Toba

Jl. Tarutung Km. 2 Saposurung, Balige 22312 0632322130

dinsos.tobakab.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Sosial Kabupaten Toba

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toba

Jl. Tarutung KM. 2 Saposurung, Balige

Email : dinsos@tobakab.go.id

Layanan Konseling Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (082299035013)